



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda No 294 Gedung Pemda II Klaten  
Telepon.321780, Facimile 320575 Kode Pos 57424

**NOTA DINAS**

Kepada Yth. : 1. Kepala Lembaga PAUD (TPA, KB, SPS, TK)  
2. Kepala SD  
3. Kepala SMP  
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten  
Nomor : 420 / 1670 / 12  
Tanggal : 22 April 2020  
Perihal : Penyelenggaraan KBM Daring Selama Bulan Suci Ramadhan 1441 H

Berkenaan dengan pokok surat di atas, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

**A. Dasar**

1. Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/114 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam atas *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Klaten;
2. Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 420/1305/12 tanggal 26 Maret 2020 tentang Kebijakan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Klaten.

**B. Subtansi**

Menindaklanjuti Dasar tersebut, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

1. **Tanggal 23-25 April 2020** Kegiatan Belajar Mengajar dengan moda daring **diliburkan**.
2. Pembelajaran daring dimulai kembali tanggal **27 April 2020**.
3. KBM selama bulan Ramadhan diarahkan pada upaya peningkatan keimanan peserta didik sesuai agama masing-masing peserta didik.
4. Pada bulan suci Ramadhan 1441 H, Satuan Pendidikan mengalokasikan waktu 1 (satu) minggu untuk kegiatan pesantren kilat secara daring.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KLATEN

**Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd**

Pembina Tingkat I

NIP. 19640311 198910 1 001